



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 59 /PID/2015/PT.KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-

Nama lengkap : **ABDUL RASYID**;

Tempat Lahir : Watubangga;

Umur / tanggal Lahir : 60 tahun / 22 September 1954;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Maleo Desa Bangun Kecamatan Ranomeeto Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan :-

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni **RISAL AKMAN, SH., MH.,** dan **MINGGADO DARMAWAN, SH., MH.,** Advokat pada Kantor “Risal Akman & Rekan” yang berkantor di Jl. S.Parmen No. 241 Unaaha Kab.Konawe Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/RSA/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor:182/Pid.B/2015/PN.Kdi tanggal 14 September 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara : 22/RP-9/Epp.2/06/2015, tanggal 23 Juni 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

**Primair :** -----

Bahwa Terdakwa ABDUL RASYID bersama-sama dengan lelaki AHARUDIN Alias AKHIRI (DPO) pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian,* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya pada tahun 2001 saksi korban LEONARD MARAMIS membeli sebidang tanah dari lelaki ANWAR WASIR, Bsc., dengan luas 4500 M<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian pada tahun yang sama tahun 2001 sebidang tanah tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama saksi korban LEONARD MARAMIS dengan Nomor 00469 tertanggal 29 Nopember 2001, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dan lelaki AHARUDIN alias AKHIRI (DPO) melakukan aktifitas diatas tanah milik saksi

Hal. 2 dari 9 (Put.No.59/Pid/2015/PT.KDI)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan cara membersihkan tanah tersebut dan mereka Terdakwa membangun rumah dari papan sedangkan lelaki AHARUDIN alias AKHIRI (DPO) membangun bangsal batu merah di atas tanah milik saksi korban LEONARD MARAMIS dan lelaki AHARUDIN Alias AKHIRI telah memproduksi batu merah dari tanah tersebut, selanjutnya saksi korban melarang Terdakwa untuk melakukan aktifitas di atas tanah tersebut namun Terdakwa tetap melakukan aktifitas dan menguasai tanah milik saksi korban, Terdakwa dan lelaki AHARUDIN Alias AKHIRI melakukan aktifitas diatas tanah tersebut adalah dengan menggunakan dokumen atau alas hak berupa Surat Keterangan Pengolahan Pemilikan Tanah Nomor: 17/DL/VII/1974 tertanggal 19 Juli 1974 atas nama LANGGEU Bin LADAHU yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lepo-Lepo atas nama LA UDU, namun setelah diperlihatkan kepada anak dari Kepala Desa Lepo-Lepo tersebut yakni saksi MBAY dan ternyata saksi MBAY mengatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan dari Kepala Desa tersebut, sehingga dengan kejadian tersebut saksi korban LEONARD MARAMIS melaporkannya di Kantor Polda Sulawesi Tenggara guna pengusutan lebih lanjut;-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 158/DTF/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ia lakukan oleh 1.Drs. SAMIR,S.St.MK.,M.A.P, 2. ATIK HARINI, ST, dan, 3. RAHMAD HARI JUNIANTO,S.Kom., dengan kesimpulan bahwa tanda tangan LA UDU dalam dokumen bukti (QT) dengan tanda tangan LA UDU pada dokumen pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan berbeda;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2)**

**KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----**

**Subsidaire :-----**

Bahwa Terdakwa ABDUL RASYID bersama-sama dengan lelaki AHARUDIN Alias AKHIRI (DPO) pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang disitu dengan tidak ada haknya tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Hal. 3 dari 9 (Put.No.59/Pid/2015/PT.KDI)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya pada tahun 2001 saksi korban LEONARD MARAMIS membeli sebidang tanah dari lelaki ANWAR WASIR, Bsc., dengan luas 4500 M<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian pada tahun yang sama tahun 2001 sebidang tanah tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama saksi korban LEONARD MARAMIS dengan Nomor 00469 tertanggal 29 Nopember 2001, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dan lelaki AHARUDIN alias AKHIRI (DPO) melakukan aktifitas diatas tanah milik saksi korban dengan cara membersihkan tanah tersebut dan mereka memagari tanah tersebut lalu Terdakwa membangun rumah dari papan sedangkan lelaki AHARUDIN alias AKHIRI (DPO) membangun bangsal batu merah di atas tanah milik saksi korban LEONARD MARAMIS dan lelaki AHARUDIN Alias AKHIRI telah memproduksi batu merah di atas tanah tersebut, selanjutnya saksi korban melarang Terdakwa untuk melakukan aktifitas di atas tanah tersebut namun Terdakwa tetap melakukan aktifitas dan menguasai tanah milik saksi korban, Terdakwa dan lelaki AHARUDIN Alias AKHIRI melakukan aktifitas diatas tanah tersebut adalah dengan menggunakan dokumen atau alas hak berupa Surat Keterangan Pengolahan Pemilikan Tanah Nomor: 17/DL/VII/1974 tertanggal 19 Juli 1974 atas nama LANGGEU Bin LADAHU yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lepo-Lepo atas nama LA UDU, namun setelah diperlihatkan kepada anak dari Kepala Desa Lepo-Lepo tersebut yakni saksi MBAY dan ternyata saksi MBAY mengatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan dari Kepala Desa tersebut, sehingga dengan kejadian tersebut saksi korban LEONARD MARAMIS melaporkannya di Kantor Polda Sulawesi Tenggara guna pengusutan lebih lanjut;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 167 ayat**

**(1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.

Perkara : 22/RP-9/Epp.2/06/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RASYID** secara sah dan meyakinkan bersalah “ Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, orang lain yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RASYID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pengolahan/pemilikan tanah nomor: 17/DL/VII/1997 An. Langgeu Bin Ladahu tertanggal 19 Juli 1974;-----
  - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kepemilikan tanah nomor: 592.11/160/KL/XI/1994 An. Anwar Wazir, Bsc tertanggal 18 Nopember 1994;----
  - 1 (satu) lembar foto copy surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari Anwar Wazir kepada Leonard Maramis tertanggal 16 Maret 2001;-----  
Dilampirkan dalam berkas;-----
  - 1 (satu) rangkap Setipikat Hak Milik Nomor: 00469 dengan nama pemegang hak Leoanard Maramis tertanggal 29 Nopember 2001;-----  
Dikembalikan kepada saksi Leonard Maramis;-----
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RASYID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat palsu dan menimbulkan kerugian kepada orang lain”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ABDUL RASYID dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Hal. 5 dari 9 (Put.No.59/Pid/2015/PT.KDI)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat keterangan pengolahan/pemilikan tanah nomor:  
17/DL/VII/1997 An. Langgeu Bin Ladahu tertanggal 19 Juli 1974;-----
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kepemilikan tanah nomor:  
592.11/160/KL/XI/1994 An. Anwar Wazir, Bsc tertanggal 18 Nopember 1994;--
- 1 (satu) lembar foto copy surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari  
Anwar Wazir kepada Leonard Maramis tertanggal 16 Maret 2001;-----  
Dilampirkan dalam berkas;-----
- 1 (satu) rangkap Setipikat Hak Milik Nomor: 00469 dengan nama pemegang hak  
Leoanard Maramis tertanggal 29 Nopember 2001;-----  
Dikembalikan kepada saksi Leonard Maramis;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing pada tanggal 15 September 2015 dan tanggal 21 September 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 September 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2015;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 19 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing Nomor: W23.U1/1060/HN.02.04/X/2015 dan Nomor : W23.U1/1061/HN/02.04/2015 masing-masing tertanggal 5 Oktober 2015;-----

Hal. 6 dari 9 (Put.No.59/Pid/2015/PT.KDI)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor:182/Pid.B/2015/PN.Kdi tanggal 14 September 2015 yang pada pokok perkaranya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah salah menerapkan hukum acara secara benar, sebab Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pada hari dan sesaat setelah Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan/membacakan Nota Pembelaan tertulis pada tanggal 14 September 2015;-----
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;--

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 182/Pid.B/2015/PN.Kdi tanggal 14 September 2015 serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa hanyalah merupakan pengulangan dari pembelaan yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama, maka karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Hal. 7 dari 9 (Put.No.59/Pid/2015/PT.KDI)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sepatutnya memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 14 September 2015 Nomor: 182/Pid.B/2015/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan nanti dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 182/Pid.B/2015/PN.Kdi tanggal 14 September 2015 yang dimintakan banding;-----
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan untuk di tingkat banding sebanyak Rp.5000,-(lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Rabu, tanggal 28 Oktober 2015** oleh kami:  
**TAHAN SIMAMORA, SH.** sebagai Ketua Majelis dengan **RAILAM SILALAHI,**

Hal. 8 dari 9 (Put.No.59/Pid/2015/PT.KDI)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.** dan **G. NGURAH ARTHANAYA, SH., M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 20 Oktober 2015, Nomor: 59/Pen.Pid/2015/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **H. ABD. WALLI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **G. NGURAH ARTHANAYA, SH., M.Hum.** **TAHAN SIMAMORA, SH.**

ttd

2. **RAILAM SILALAHI, SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**H. ABDUL WALLI, SH., MH.**

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Kendari  
Wakil Panitera,

**NORHASIDI, SH.**  
NIP. 19581029198503 1 002

Hal. 9 dari 9 (Put.No.59/Pid/2015/PT.KDI)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera,

**ARMAN, S.H.**

NIP. 19571023198103 1 004

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

Wakil Panitera,

**NORHASIDI, SH.**

NIP. 19581029198503 1 002

Hal. 10 dari 9 (Put.No.59/Pid/2015/PT.KDI)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)